BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini kesehatan dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, terutama pada beberapa tahun terakhir karena adanya pandemi Covid-19. Menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Hal ini dikarenakan masyarakat memerlukan pelayanan, informasi maupun edukasi yang dapat ditingkatkan dengan adanya pelayanan kefarmasian yang baik dan berkualitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Praktik Kefarmasian, yang termasuk dalam fasilitas praktik kefarmasian adalah apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas klinik, dan toko obat.

Apotek memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan praktik kefarmasian di Apotek, diperlukan suatu standar pelayanan kefarmasian di Apotek yang tercantum dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, badan medis habis pakai. Hal ini mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Selain itu, Apoteker juga

mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pelayanan, seperti pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Mengingat pentingnya peran Apoteker tersebut, maka Apoteker bertanggung jawab atas pengelolaan apotek, sehingga pelayanan obat kepada masyarakat dapat lebih terjamin keamanannya, efektivitas, dan kualitasnya. Oleh sebab itu calon apoteker harus memiliki pengetahuan yang luas dan mempunyai pengalaman secara nyata sebelum menjadi Apoteker. Salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran untuk calon Apoteker adalah dengan diselenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Pada saat PKPA calon Apoteker dituntut untuk dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan diri, perilaku yang baik dan profesional dalam melakukan interaksi langsung dengan pasien melalui praktek kerja profesi secara langsung di apotek. Pada PKPA ini, calon Apoteker berkesempatan untuk melakukan praktek profesi apotek secara *online* pada tanggal 7-19 Juni 2021 dan secara *offline* di Apotek Megah Terang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2021 - 10 Juli 2021.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksaan kegiatan PKPA di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon Apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarnasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi, serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan praktik kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai praktik kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.